



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 25 Juni 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri sekaligus mewakili anak yang masih di bawah umur bernama :

Anak, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 29 Januari 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Juli 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jln. Mulawarman RT 16 No 64 Kelurahan
Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 18 April 1999, umur 21
tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat
permohonannya bertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 11 Mei 2020 dengan Nomor
208/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami dan anak anak almarhumah Hj.
Yayuk Sudarini Binti Husin.
2. Bahwa pada tanggal 9 September 1989 Pemohon menikah dengan
almarhumah xxxx di KUA Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota
Samarinda, berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor:
707/30/IX/1989 tanggal 9 September 1989.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah xxxx hanya pernah satu kali
menikah dengan seorang laki laki bernama Pemohon I dan semasa
hidupnya bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan
Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing masing :
 - a. anak (PemohonI), lahir di Samarinda, tanggal 5 Juli 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. anak (Pemohon II), lahir di Tarakan, tanggal 29 Juni 1994;
- c. anak (Pemohon III), lahir di Tarakan, tanggal 18 April 1999;
- d. anak, lahir di Balikpapan, tanggal 29 Januari 2004;
5. Bahwa almarhumah xxxx telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2019, bukti surat kematian dari catatan sipil No: 6471-KM " 26122019-0019 tanggal 26 Desember 2019.
6. Bahwa kedua orang tua almarhumah xxxx telah meninggal dunia tahun 2015 di Banyuwangi Jawa Timur.
7. Bahwa almarhumah xxxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - a. Rumah tempat tinggal perolehan tahun 2002 atas nama xxxx;
 - b. Satu Unit mobil (Mobilio) perolehan tahun 2019 atas nama xxxx;
8. Bahwa para pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhumah xxxx kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah xxxx adalah :
 - 2.1. xxxx (Suami)
 - 2.2. xxxx(anak laki laki)
 - 2.3. xxxx (Anak Perempuan)
 - 2.4. xxxx (anak laki laki)
 - 2.5. xxxx (anak Perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 707/30/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 9 September 1989 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1903/1990 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Juli 1990 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/198/A.1/XIV/BUL/1994 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan tanggal 20 Juli 1994 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/346/A.I/TRK/1999 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tarakan, tanggal 06 Mei 1999 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1358/2004 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 20 April 2004 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 473/50151/XII/DUKCAPIL atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Desember 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471011606100004 atas nama Kepala Keluarga xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 15 Januari 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-26122019-0019 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 26 Desember 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
 9. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 Januari 2020 yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Ketua RT. 16 dan Kelurahan Lamaru dan Camat Balikpapan Timur, tertanggal 08 Januari 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 08 Januari 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 16, dan Lurah Lamaru yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
 11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2571 atas nama xxxx. yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tanggal 15 Januari 2008 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi KT 1517 LL merk Honda, atas nama Yayuk Sudarini, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan



Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhumah xxxx, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena isteri dari Pemohon I dan ibu dari Para Pemohon lainnya telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 di Kota Balikpapan;
- Bahwa Yayuk Sudarini sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx semasa hidupnya pernah menikah hanya satu kali, yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan xxxx dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari xxxx telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx ada meninggalkan harta berupa rumah dan mobil;
- Bahwa almarhumah xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhumah xxxx, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena isteri dari Pemohon I dan ibu dari Para Pemohon lainnya telah meninggal dunia, karena sakit;



- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa xxxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx semasa hidupnya pernah menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan xxxx dengan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx ada meninggalkan harta berupa rumah dan mobil;
- Bahwa almarhumah xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhumah xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa Almarhumah xxxx telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang suami dan 4 orang anak yang masih hidup, yakni 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka ketika Almarhumah xxxx meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 yang menjadi ahli warisnya adalah 1 orang suami yakni xxxx (Pemohon I) dan 2 orang anak laki-laki, bernama xxxx (Pemohon II) dan xxxx (Pemohon IV) dan 2 orang anak perempuan, yakni xxxx (Pemohon II) dan xxxx;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah xxxx berupa rumah dan satu unit Mobil (bukti P.11 dan bukti P.12), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 7 dan 12, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Yayuk Sudarini binti Husin adalah :
 - 2.1. Pemohon I (Suami)
 - 2.2. Pemohon II (anak laki-laki)
 - 2.3. Pemohon III (anak perempuan)
 - 2.4. Pemohon IV (anak laki-laki)
 - 2.5. Anak (anak perempuan)
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1441 **Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)